



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 185 TAHUN 2015**

**TENTANG
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT/LEMBAGA
KESWADAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan motivasi dan kinerja bagi seluruh unsur pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), telah dilaksanakan penilaian terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 14 sampai dengan 21 April 2015, telah ditetapkan BKM/LKM Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Nomor : 66/BPMPKB/IV/2015 Tanggal 27 April 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara 4967) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut:

BKM/LKM Kelurahan	Predikat	Total Nilai
BKM Gurun Sepakat Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Terbaik I	694
LKM Ukhuwah Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah	Terbaik II	662
LKM Kola Jaya Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan	Terbaik III	658

KEDUA : Kepada BKM/LKM Kelurahan Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa tropi dan piagam serta uang tunai sebagai berikut :

No.	Predikat	Rp.
1.	Terbaik I	7.500.000,-
2.	Terbaik II	5.000.000,-
3.	Terbaik III	2.500.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3. Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prop. Sumatera Barat
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. Sumatera Barat
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
6. Kepala Bappeda Kota Padang
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
8. Korkot OC.I PNPM-MP Kota Padang
9. Arsip